

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ritual sakral dan terhormat dalam sebuah pernikahan. Sakralnya sebuah perkawinan didasari oleh sebuah tradisi yang sangat kental dan kuat sehingga dalam prosesnya sangat di hormati. Perkawinan bukan hanya sekedar menjalin ikatan antara insan dan insani, tetapi juga tidak terlepas dari nilai-nilai dan budaya setiap daerah. Masyarakat di Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya dan bahasa yang beraneka ragam banyak nya, sehingga tradisi atau keberagaman itu melekat pada setiap daerah. Kepastian sebuah tradisi tidak terlepas dari keberlangsungan awal manusia yang bersifat komunal jadi, selama tradisi itu sejalan dengan sifat komunalnya maka tradisi berubah menjadi budaya yang dipatuhi atas dasar kesepakatan bersama.¹

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan dan di resmikan secara adat, agama, hukum dan norma. Adat istiadat dalam sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah khas adat setiap daerah yang menjadi pembeda budaya dari keserasian dalam bingkai persatuan.² Perkawinan bukan hanya sekedar menyalurkan hubungan biologis semata, juga menyalurkannya dimensi yang berbeda seperti sosial budayawan agama, tetapi juga ada beberapa tata cara tradisional yang sudah mengakar pada masyarakat dalam prosesnya. Perkawinan dalam setiap daerah memiliki khas dan keunikan tersendiri, sehingga budaya masing-masing daerah menjadi kreasi tersendiri, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya yang di dasari oleh pengetahuan, keagamaan dan kepercayaan yang di anut oleh setiap masyarakat.³

¹ Neonnub, F. I, & Habsari, N. T. Belis, "Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017)." *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 8, No.1, (2018): 107-126.

² Pane, Harney, "Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 7. No. 0*, (2020): 3.

³ Fadhilah, F., Nugroho, B. D., & Sandra, E, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Bubuarang Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 7, N0. 2, (2022).

Menurut hukum adat perkawinan itu menyangkut pada urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dengan masyarakat modern barat yang menganggap perkawinan itu urusan pribadi yang nikah saja. Dalam islam perkawinan bukan hanya semata-mata keperdataan atau administratif semata, melainkan anjuran yang merupakan sunnah Rasulullah Saw yang mengandung makna dan nilai ibadah. Islam juga menjelaskan tentang aturan-aturan dalam perkawinan, namun didalam masyarakat perkawinan itu tidak terlepas dari budaya dan adat istiadat tempat masyarakat itu tinggal.⁴ Islam menentukan suatu hal yang harus dilalui dalam sebuah pernikahan yang sesuai dalam firman Allah Swt dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).⁵

Dalam pandangan masyarakat yang menganut dan meyakini adat istiadat perkawinan itu bertujuan memelihara persatuan dan membangun guna terciptanya masyarakat yang damai dan rukun. Tujuan dalam sebuah perkawinan menganut sebuah nilai-nilai yang menjaga kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Maka perkawinan mempunyai tata cara yang di atur dengan tata tertib adat, agar tidak terjadi penyimpangan dan hal-hal yang memalukan.

Tradisi merupakan sebuah keistimewaan, keindahan, keragaman dan budaya lokal suatu daerah dalam sebuah negara yang dapat menambah wawasan kebudayaan daerah bahkan nasional. Karnanya masyarakat dalam sebuah

⁴ Ade, A. *Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). (2022): 4.

⁵ Q.S, Ar-Rum/21.

daerah diberikan hak untuk menampilkan, menjaga dan melestarikannya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 32 ayat 1 di sebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar inilah maka setiap daerah diberikan kebebasan dalam menjaga dan melestarikan budayanya dari peradaban dan Kemajuan zaman, sesuai koridor adat seperti norma adat dan hukum dalam sebuah negara.⁶

Ikatan perkawinan memiliki status hukum yang sangat kuat, begitu juga setrategi yang sama kuatnya dalam relasi *sosio-cultur*, dimana keadaan individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial dan budaya mereka. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang otomatis melekat melebihi ikatan-ikatan lainnya, begitu juga perkawinan adalah jalan Penghubung tali kasih yang disebut dengan ikatan batin yang menghubungkan-kan 2 keluarga besar jadi satu kesatuan keluarga, yang mempunyai karakteristik berbeda baik adat atau tradisi dan budaya yang pada awalnya tidak saling mengenal. Dalam konteks ke-indonesiaan perkawinan di atur dalam perundangan akan tetapi secara praktek dalam realitasnya pada masyarakat ada perbedaan seperti dalam praktek perkawinan dalam Tradisi *Bubuarang* di Desa Tegal Gubug Cirebon, dikarenakan adanya *pluralisme* atau *multikulturalisme* adat atau tradisi keberagaman perkawinan di suatu bangsa.⁷

Perkawinan dalam lingkup adat seringkali terjadi berbenturan dengan aturan-aturan dalam syariat agama. Hal tersebut dapat ditemukan di wilayah jawa yang pada dasarnya memiliki aturan-aturan yang baik yang sifat nya tertulis dan tidak tertulis, dan umumnya terjadi secara turun temurun. Didalamnya memuat aturan atau larangan diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya dan dilakukan ataupun di tinggalkan dalam masyarakat itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan juga keharusan. Kondisi tersebut juga terjadi pada masyarakat Tegal Gubug Cirebon. Perkawinan merupakan

⁶ Susantin, J, “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, (2019): 2.

⁷ Suwarno, S. A, “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *ASA*, Vol. 1, No. 1, (2019): 29-48.

cara agar perilaku manusia di alam dunia ini berkembang baik, bukan hanya manusia saja makhluk yang melakukan perkawinan tetapi juga hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal maka perkawinan adalah salah satu budaya yang teratur yang mengikuti perkembangan budaya dalam masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa budaya itu bisa berubah sesuai dengan perubahan sosialnya dalam teori sosiologi, dalam hal mengambil kebijakan ataupun menetapkan suatu hukum pun tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial.⁸ Pada dasarnya salah satu bentuk terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga dan pada hakikatnya keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah ikatan sah yang diakui oleh masyarakat secara permanen dan dinilai oleh masyarakat yang bersangkutan pula, berdasarkan atas perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial yang selalu butuh terhadap manusia lainya dan tidak bisa terlepas dari hubungan sosial tersebut. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu butuh bantuan orang lain, baik secara kebutuhan fisik maupun psikis. Naluri sejak manusia dilahirkan itu adalah naluri untuk hidup bersama dengan orang lain.⁹ Setiap daerah pasti mempunyai tradisi, budaya dan kebiasaan yang berbeda.

Tradisi tersebut merupakan kekayaan lokal yang harus di lestarikan dan di pertahankan. Keberagaman atau *pluralisme* adalah bagian dari pada sunatullah dan juga sebagai pertanda kekuasaan Allah Swt. Hal demikian sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya : “Wahai manusia! sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.”(QS. al-Alhujurât [49]: 13).

⁸ Wagianto, R., & Nugroho, I. Y, "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2023): 234-249.

⁹ Arisman, A., Thohir, S. R., & Jera, A, "Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Adat Perkawinan Telaah Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 9, No. 2, (2022): 10-18.

Dalam ayat tersebut sangatlah jelas dikatakan bahwa budaya atau perbedaan itu adalah anugrah yang tak ternilai. Dalam hal ini suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat dan menghargai budayanya.¹⁰

Sosiologi hukum adalah hukum dan masyarakat, dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Dua-duanya memiliki fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Hukum dan masyarakat bisa di katakan untuk mencegah konflik berkepentingan seperti main hakim sendiri, dengan begitu hukum mengontrol konflik kepentingan dengan didasari oleh norma dan kebijakan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu relasi antar manusia yang saling menguntungkan atau timbal balik. Maka dari itu ilmu ini sangat menarik untuk di bahas. Manusia akan cenderung hidup berkelompok atau bermasyarakat, oleh karna itu fungsi dari pada ilmu sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang mengenai ketimpangan dalam masyarakat dan menjaga ketertiban ber-masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan sosiologi pertama sebelum pertemanan dan kelompok masyarakat secara *general*. Dengan demikian hukum hadir untuk menertibkan atau mengontrol pola prilaku masyarakat dengan harapan seluruh anggota masyarakat, maka harus patuh terhadap kaidah hukum tersebut.¹¹

Sosiologi hukum dibuat untuk menjadikan masyarakat lebih mengerti dan faham terhadap hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian pranata atau norma-norma didalam masyarakat bisa di atur agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran atau hal yang meresahkan kepada masyarakat. Pranata sosial adalah sesuatu simtem norma yang melekat pada setiap tindak tanduk masyarakat, dengan adanya relasi timbal balik maka adapat menjadi solusi *preventif* untu mencegah konflik di dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat dan menjadi pegangan masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dengan demikian terciptanya masyarakat yang tertib. Hubungan hukum dan budaya sangat kuat

¹⁰ Rofiq, A, "Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam". *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, (2019): 93-107.

¹¹ Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. "Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum". *Datin Law Jurnal*, No. 1, Vol. 2, (2020): 2-3.

korelasinya dan tidak dapat di elakkan, karna hukum dbuat dengan sebaik-baiknya apabila masyarakat patuh terhadap hukum ¹²

Bubuwarang mengandung nilai tradisi juga nilai materil berupa uang atau benda yang dihasilkan oleh laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, dengan demikian ada relasi timbal balik yang dihasilkan. Dari hasil kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam konteks *bubuwarang* ini harus disepakati bersama tetapi perempuanlah yang memiliki kedudukan di atas angin yang artinya perempuan yang memegang kendali penuh atas itu. Karna relasi kuasa budaya yang sepenuhnya dimiliki perempuan atas *bubuwarang* dalam permintaanya maka sifat dari *bubuwarang* tersebut adalah komoditi yaitu benda diluar kita dengan cara memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga muncul persoalan ketika *bubuwarang* itu tidak di kabulkan oleh pihak laki-laki dalam hal ini menimbulkan stratifikasi sosial. Permintaan perempuan kepada laki-laki itu juga merupakan bentuk nilai yang tidak relatif sehingga kalangan laki-laki yang notabene nya adalah kelas ekonomi kebawah merasa tidak relevan dan terisolasi, dalam hal ini memunculkan stereotip dan justifikasi kelas kepada pihak laki-laki.¹³

Analisis sosiologi hukum adalah analisis yang dikaji berdasarkan konsep hukum sebagai alat kontrol sosial yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan empiris. Dalam hal ini tugas sosiologi hukum adalah memandang hukum sebagai prodak system sosial atau alat control dengan kendali penuh atas masyarakat dan merubah system dari masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pada sosiologi hukum adalah merujuk secara spesifik terhadap situasi-situasi atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dan aturan hukum yang beroperasi di masyarakat serta tingkah laku yang dihasilkan. dengan demikian ada perbedaan antara sosiologi hukum dan hukum normative yaitu terletak pada praktek nya. Ilmu hukum normatif lebih berbicara mengenai hukum didalam buku berbeda dengan sosiologi hukum yang berbicara tentang hukum dalam prakteknya di masyarakat. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah mengkaji hukum dalam wujudnya yaitu *government social control* kaidah yang spesifik

¹² Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Datin Law Jurnal*, Vol.1, No. 2, (2020): 3-4.

¹³ Marx Karl, *Das Kapital*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2004),6-18.

berbicara tentang sesuatu yang dibutuhkan guna menciptakan ketertiban didalam masyarakat dan mengkaji makhluk sosial atau masyarakat dengan tujuan menciptakan keharmonisan yang guyub.¹⁴

Adanya tradisi yang beragam dan suku yang beragam pula melahirkan berbagai macam tradisi adat, salah satunya adalah tradisi *bubuwarang* sebagai pra-syarat perkawinan di desa Tegal Gubug Cirebon. Tradi *bubuwarang* adalah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan, *bubuwarang* adalah istilah adat yaitu pemberian dari keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya dalam prosesi pra-nikah. Fenomena mengenai tradisi *bubuwarang* adalah apabila pemberian *bubuwarang* tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak maka bisa jadi ditundanya atau gagalnya sebuah perkawinan. Pandangan sosiologi hukum adat terhadap *bubuwarang* sangat menentukan status sosial keluarga calon mempelai pria dalam prosesi ini. selain itu akan ada sanksi sosial dari masyarakat apabila calon mempelai pria mengindahkan atau mengelakkan tradisi *bubuwarang* tersebut. *Bubuwarang* sendiri adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, seperti barang berupa emas, alat perabot rumah tangga, hewan ternak dan lainnya, apabila di sepakati.¹⁵

Di Desa Tegal Gubug Cirebon ini Tradisi *Bubuwarang* dalam perkawinan merupakan tradisi yang sudah ada dari dulu ada dan keberlangsungannya turun temurun. Hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang akan melangsungkan prosesi perkawinan. Tradisi *Bubuwarang* ini berbeda konsep dengan mahar dalam perkawinan, karna tradisi *Bubuwarang* atau seserahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, *Bubuwarang* akan sepenuhnya dimiliki oleh wanitanya manakala terjadi perceraian. Tradisi *Bubuwarang* adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dan diwarisi oleh generasi ke generasi, akan tetapi pemaknaan *Bubuwarang* ini sering kali salah pemaknaan oleh khalayak umum yang dianggap sama seperti maskawin dan mahar.¹⁶

¹⁴ Anwar yesmil, adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2011), 141-143.

¹⁵ Mufroji, Wawancara.

¹⁶ Hadi, Wawancara.

Dari hasil pengamatan dan fenomena ini, penulis coba menelaah dan mengkaji bagaimana sebetulnya pemaknaan dan *genealogi* dari tradisi *Bubuwarang* tersebut, dan bagaimana mengetahui relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari pandangan sosiologi hukum mengenai ketimpangan antara perempuan kepada laki-laki sebelum pra-nikah dan ingin menemukan solusi kepada laki-laki yang notabene nya kelas menengah kebawah dalam hal Tradisi *Bubuwarang* tersebut. Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa Tradisi *Bubuwarang* ini adalah tradisi masalalu yang masi dipelihara dan dilestarikan sampai sekarang ini. Mengingat bahwa Tradisi *Bubuwarang* ini sangat berkorelasi terhadap sosiologi karna memberikan nilai timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Maka atas dasar uraian diatas dan permasalahan tersebut penulis menarik kesimpulan judul yang akan di ambil adalah: **Tradisi *Bubuwarang* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Tegal Gubug Cirebon Prespektif Sosiologi Hukum.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat dengan topik kajian Tradisi *Bubuarang* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tegal Gubug Cirebon Prespektif Sosiologi Hukum. Kemudian pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman-pengalaman berupa fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar Tradisi *Bubuwarang* sehingga masih bisa dilaksanakan sampai dengan sekarang?
2. Bagaimana antusiasme kaum laki-laki dengan adanya kewajiban Tradisi *Bubuwarang*?
3. Bagaimana mengabulkan tradisi *Bubuwarang* jika satatus ekonomi pria menengah kebawah?

4. Bagaimana realita praktik Tradisi *Bubuwarang*?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap Tradisi *Bubuwarang*?

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan tema yang diangkat, jadi penulis hanya mem-fokuskan kepada *Tradisi Bubuwarang dalam pernikahan* termasuk di dalamnya mengenai hukum di dalam bermasyarakat yang mengacu kepada *prespektif sosiologi hukum*.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa yang mendasari pelaksanaan Tradisi *Bubuwarang* sebagai prasyarat perkawinan di Desa Tegal Gubug Cirebon?
- b. Apa implikasi sosial dari pelaksanaan *Bubuwarang* terhadap struktur kelas sosial dan keadilan gender di masyarakat Desa Tegal Gubug?
- c. Bagaimana perubahan nilai dan makna Tradisi *Bubuwarang* dari perspektif sosiologi hukum dalam masyarakat Tegal Gubug?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jelas pelaksanaan Tradisi *Bubuwarang* sebagai prasyarat perkawinan di Desa Tegal Gubug Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Tradisi *Bubuwarang* terhadap struktur kelas sosial dan keadilan gender di masyarakat Desa Tegal Gubug.
3. Untuk mengetahui bagaimana perubahan nilai dan makna tradisi *Bubuwarang* dari perspektif sosiologi hukum dalam masyarakat Tegal Gubug.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman sosiologi hukum terkait peran tradisi dalam membentuk relasi sosial di masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan pengalaman sebagai penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal sosiologi hukum terkait budaya dan tradisi adat sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaganya, serta mengedukasi dengan langkah yang tepat dalam pemaknaan Tradisi *Bubuwarang* dengan makna filosofis aslinya.

c. Bagi kaum pria wanita

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang prespektif sosiologi hukum terkait hubungan timbal balik, agar tidak terjadi penyimpangan dan ketimpangan *gender* dalam Tradisi *Bubuwarang*

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tradisi *Bubuwarang* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Tegal Gubug Cirebon, serta penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

e. Bagi pemerintah setempat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk menyusun kebijakan yang melestarikan Tradisi *Bubuwarang* dengan memperhatikan aspek keadilan gender.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya, yaitu :

Roy Kembar Habibi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara”. Dalam penelitian tersebut di uraikan bahwa Indonesia memiliki ragam budaya dan Bahasa yang berbeda-beda dan mempunyai keunikannya masing-masing. Seperti di berbagai pulau di Indonesia yang masih menjaga, merawat dan melestarikan tradisi adatnya. Ada berbagai macam cara masyarakat dalam menjaga dan merawat tradisi adatnya karna itu adalah peran dari pada masyarakat sebagai subjek budaya. Budaya adalah produk jaman dulu artinya sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, sehingga warisan tersebut harus dijaga Bersama agar kelestariannya tetap terjaga oleh generasi selanjutnya. Budaya merupakan sebuah ajaran, peninggalan atau praktik kegiatan yang di dalamnya dimiliki oleh Bersama dan kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak unsur yang membentuk sebuah budaya seperti agama, politik, adat istiadat dan karya seni. Budaya juga tidak akan bisa di pisahkan dari masyarakat atau manusia selaku subjek nya, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa manusia dan budaya adalah factor genetic yang tidak bisa di lepaskan dan turun temurun. Budaya mengajarkan manusia bahwa dengan budaya manusia bisa timbul rasa sayang untuk menjaga dan mewarisi apa yang sudah di tinggalkan oleh nenek moyang nya, karna budaya lahir dari sebab nenek moyangnya sehingga menjadikan budaya sebagai ciri khas yang harus dijaga dan di lestarikan oleh masyarakat setempat. Kebudayaan terjadi adalah hasil dari proses belajar alam dan faktor lingkungan sosial artinya korelasi antara manusia dan lingkungan sangat berkaitan dengan kebudayaan. Jadi korelasi antara manusia sebagai makhluk sosial dan budaya sangat erat dengan keberlangsungan awal budaya dalam konteks hubungan timbal balik terhadap keadaan dan kondisi sosial. Budaya mengajarkan manusia bagaimana cara merawat dan melestarikan, karna budaya tidak akan pernah hilang jika masyarakat mampu untuk menjaga dan

melestarikannya.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang budaya dan adat istiadat terkait perkawinan dengan tujuan merawat dan melestarikan adat istiadat yang yang sejak dulu ada zaman nenek moyang. Di samping itu perbedaannya yakni pada studi tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Roy Kembar Habibi di Lampung Utara sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Kemudian prespektif yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu prespektif antropologi sedangkan penulis menggunakan prespektif sosiologi hukum.

Heni Kuswanti Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul “Kearifan Lokal Dalam Prespektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe”. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa budaya memiliki khas dan ciri nya masing-masing yang mencerminkan keberagaman suatu bangsa, budaya lahir dari ide atau gagasan tentang nilai dari suatu kearifan yang luhur di suatu daerah yang di sebut sebagai kearifan lokal. Budaya adalah prodak kearifan lokal yang lahir dari manusia dan eksistensi manusia lahir dari budayanya. Budaya adalah kekayaan suatu bangsa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sejak dulu sudah ada dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, dengan demikian kearifan lokal masyarakat setempat bisa terus lestari. Kearifan lokal dalam penegertiannya menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai yang adiluhung atau nilai luhur yang hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk dilindungi dan di jaga secara lestari. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan nilai-nilai itu sudah sejak lama ada yang merupakan hasil dari pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal, dengan demikian kearifan lokal atau adat istiadat memiliki daya supranatural berupa nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas perkawinan adat dan hubungan timbal balik atau relasi sosial dengan tujuan

¹⁷ Habibi, R. K., & Kusdarini, E. “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara”. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22, No. 1, (2020): 60-69.

¹⁸ Kuswanti, H., & Budiman, J. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, (2022): 145-152.

meringankan beban selaku yang punya hajat di dalam perkawinan. Di samping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Kuswanti di Desa Kuala Bahe, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Tegal Gubug Cirebon. Kemudian prespektif yang digunakan adalah prespektif ekonomi sedangkan penulis menggunakan prespektif sosiologi hukum.

Dwiyana Achmad Hartanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, dengan judul “Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal”. Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa perkawinan merupakan hak setiap manusia untuk melanjutkan regenerasi. Perkawinan dalam realitasnya berbeda karna ada unsur kearifan lokal, perbedaan-perbedaan keberagaman dan kultur budaya yang berbeda itulah yang menyebabkan praktiknya berbeda. Dalam ketentuan hukum dikatakan bahwa perkawinan bisa di langsunjkan jika menuruti ketentuan-ketentuan dalam hukum, di dalam Undang-Undang praktik perkawinan itu beragam rupanya dan dijelaskan yaitu : 1. Bagi orang-orang Indonesia berlaku syarat Hukum Islam terhadap perkawinan nya yang telah diresepsi oleh hukum adat. 2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat ; 3. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen* Indonesia. 4. Bagi orang-orang timur asing cina dan asli keturunan cina berlaku ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Bagi warna negara keturunan asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka. 6. Bagi warga negara keturunan Eropa berlaku sama KUH Perdata.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitan yang penulis buat yaitu sama-sama membahas terkait perkawinan dalam budaya kearifan lokal adat dengan tujuan meng-edukasi pemaknaan filosofif atau makna adat dari tradisi terebut. Di samping itu perbedaan penelitian oleh Dwiyana Achmad Hartanto yakni dalam prespektif hukum dengan penelitian Yuridis Normatif sedangkan penulis menggunakan prespektif sosiologi dengan metode penelitian kualitatif.

Ambarwati Mahasiswa Universitas Veteran Nusantara, dengan judul “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Indonesia”. Dalam

¹⁹ Hartanto, D. A. ”Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus”. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (2021): 2-3.

penelitian tersebut diuraikan bahwa secara realitas tradisi dan budaya adalah sesuatu yang melekat pada manusia, Kemelekatan ini menjadikan ciri atau khas dari kepribadian daerah tersebut. Dalam hal ini tradisi atau adat istiadat secara kedudukan mempunyai kedudukan yang sama dengan spiritualitas dan agama seseorang karna tradisi maupun agama sama saja dibawa atau di syiarkan oleh nenek moyang kita sehingga tradisi atau adat istiadat sama pentingnya dengan agama itu sendiri dengan tujuan baik mengajarkan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Tradisi adat perkawinan menjadi corak keberagaman bangsa, karna Indonesia memiliki beribu macam budaya dan tradisi adat yang berbeda-beda sehingga dalam praktiknya diluar dari pengetahuan kita tentang perkawinan tersebut.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama membahas terkait dengan perkawinan adat dengan tujuan mengenalkan tradisi dan kebudayaan daerah di Indonesia dalam realitas praktik di daerah tersebut dan agar mengetahui proses adat perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat. Disamping itu perbedaan penelitian oleh Ambarwati yaitu tempat penelitian dilaksanakan di daerah adat Jawa secara keseluruhan seperti di Surakarta dan adat Jawa lainnya sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Tegal Gubug Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran adalah pedoman keseluruhan berdasarkan uraian teori-teori menurut jalan pikiran secara logis.²¹ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini di gambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini di buat untuk mengetahui alur proses penelitian agar mempermudah tujuan penelitian itu sendiri. Dari hasil penjabaran di latar belakang di atas maka gambaran dari kerangka pemikiran ini adalah untuk mengetahui alur dalam konteks ini adalah Tradisi *Bubuwarang*.

²⁰ Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia". In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, Vol. 2, No. 2, (2018): 2-3.

²¹ Teori, A. K., & Keluarga, L. "Bab II Kajian Teori Dan Kerangka Pemikiran". *Hipotesis*, (2018): 9.

Masyarakat adalah pemmerang penting dalam menjalankan tradisi tersebut yang masih ada sampai dengan sekarang, juga subjek daripada tradisi tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Kedudukan perempuan dalam tradisi bubuwarang adalah di atas angin yaitu yang mempunyai kendali atas relasi kuasa budaya pada dirinya sehingga dikhawarirkan akan semena-mena terhadap laki-laki. untuk itu perlu dikaji dan di bahas lebih dalam mengenai alur penelitian, pemaknaan dan analisis sosiologi hukum nya agar tidak terjadi penyimpangan.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tradisi bubuwarang dalam perkawinan pada masyarakat Desa Tegal Gubug Cirebon serta ingin mengetahui bagaimana analisis soiologi hukum dalam perkawinan adat di Tegal Gubug Cirebon, maka dapat digambarkan kerangka pemikiranya sebagai berikut :



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian Adalah cara untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini yang di gunakan oleh penulis adalah metode kuitatif , metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.²² Metode penelitian kualitatif berdasar pada pikiran filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data khas kualitatif berupa wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.²³

Penelitian deskriptif disajikan dengan dentuk gambar yang terperinci menganalisis situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi,

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA. 2019), 18.

²³ Rukajat, A. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, (2018).

melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil penemuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial Tradisi *Bubuwarang* secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, observasi langsung, dan analisis dokumen. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Gubug Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini yakni Desa Tegal Gubug Cirebon. Desa ini mempunyai tradisi adat tentang perkawinan yang berbeda dan mempunyai unsur nilai dalam kearifan lokal.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Gubug kecamatan arjawinangun kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini yaitu Tradisi *Bubuwarang*.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu masyarakat Desa Tegal Gubug, yang mana data tersebut berasal dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan yang pernah melakukan Tradisi *Bubuwarang*. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kasual dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan observasi.²⁵

²⁴ Sandu Siyoto dan ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitisn* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 29.

²⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yaitu berupa jurnal, buku atau hal lain yang ada korelasinya dengan penelitian penulis.²⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya, dalam hal ini penulis mengamati gejala sosial yang timbul pada masyarakat Desa Tegal Gubug, begitu juga hal-hal yang baik atas kebiasaan sebuah Tradisi dalam masyarakat Desa Tegal Gubug. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²⁸ Dalam hal penulis mewawancarai dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan masyarakat yang bersangkutan pernah memakai Tradisi *Bubuwarang* dalam Prosesi Pranikahnya juga kepada seluruh pihak yang menegrti tentang Tradisi *Bubuwarang* yang memakai tradisi *bubuwarang* di Desa Tegal Gubug Cirebon.

²⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut²⁹ :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Hal ini penulis menyajikan data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 323-325.

I. Sistematika Penelitian

Dalam proposal yang berjudul “Tradisi *Bubuwarang* dalam Perkawinan Pada Masyarakat Tegal Gubug Cirebon Prespektif Sosiologi Hukum”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari indentifikasi masalah, pembahasan masalah serta pertanyaan penelitian; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Perkawinan Adat yang membahas mengenai konsep guna mendukung teori dalam menyusun penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai masyarakat di Desa Tegal gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi Desa dan kondisi masyarakat Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Pada bab ini penulis mendeskripsikan data penelitian, data tersebut diuraikan secara komunikatif, informatif dan berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini meneskripsikan data yang telah dikumpulkan mengenai relevansi Tradisi *Bubuwarang* dengan konteks zaman modern seperti zaman sekarang ini dan bagaimana perkembangannya.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Tradisi *Bubuwarang* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Tegal Gubug Cirebon Prespektif Sosiologi Hukum dengan metode penelitian yang sudah di terapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

